

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum islam adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia antara seorang laki-laki dan perempuan.¹ Hal ini dilaksanakan tidak hanya sebatas pada pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.² Jadi perkawinan adalah kebutuhan fitrah yang harus dilakukan oleh setiap manusia.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kaitanya tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang merumuskan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dimaksudkan untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut.

Sedangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam

¹ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Jurnal Crepido*. Volume 02, Nomor 02, Semarang, 2020, hal. 111

² Siswanto, *Memahami Makna Mitsaqon Gholidzon dalam Hukum Pernikahan*, (Hakim Pengadilan Agama Wamena). Jakarta pusat, 2020.

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Maksud dari pernikahan sebagai mitsaqan ghalidzon, artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa dimain-mainkan, dalam mengucapkan akad ijab kabul semua pihak baik calon suami-istri dan juga wali harus benar benar memikirkan konsekuensinya dan mempersiapkan diri sebaik mungkin baik dari segi kemampuan lahiriyah dan juga batiniah agar pernikahan bisa menjadi media untuk dekat dengan sang pencipta. Dalam upaya mempertahankan rumah tangga sebagai wujud mitsaqon gholidzon, suami dan istri harus mengerti dan sadar betul peran dan tanggung- jawabnya dalam rumah tangga. Saling menghormati, menjaga komunikasi dan bekerja-sama dalam setiap masalah yang dihadapi bersama dalam membangun keluarga yang harmonis.⁴

Dilihat dari tujuan perkawinan yang sangat mulia, setiap pasangan pasti menginginkan kehidupan berumah tangga yang selalu dipenuhi dengan kedamaian dan ketentraman. Menciptakan suasana seperti itu bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, tetapi harus dibangun dan dipertahankan secara bersama-sama dan berkesinambungan demi memelihara keutuhan perkawinan.

Kesenjangan dalam hubungan suami istri memang bisa menjadi penyebab munculnya konflik, yang dalam beberapa kasus dapat berujung

³ Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, UNISSULA, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Yudisial*. Vol. 7, No. 2, Semarang, 2016, hal. 424

⁴ Siswanto, *Memahami Makna Mitsaqon Gholidzon . . .* , hal. 5-116

pada perceraian. Ada beberapa faktor yang biasanya menyebabkan kesenjangan dalam hubungan ini, seperti komunikasi yang kurang baik, perbedaan pandangan, harapan yang tidak terpenuhi, hingga permasalahan ekonomi atau tekanan dari luar rumah tangga. Untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, penting untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri. Konsep ini mencerminkan adanya kasih sayang di antara keduanya, sehingga membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu dari keburukan, baik secara fisik maupun spiritual, yang mungkin timbul dalam hubungan tersebut. Dalam Islam, rasa cinta dan kasih sayang merupakan rukun pertama dalam sebuah pernikahan. Sudah menjadi kewajiban bagi suami dan istri untuk saling menumbuhkan rasa cinta satu sama lain. Meskipun dalam kehidupan berumah tangga terdapat pasang surut dalam memberikan rasa cinta, namun penting untuk mempertahankan ketertarikan terhadap pasangan.

Dalam tradisi Islam, peran dan kewajiban suami istri sering kali diatur berdasarkan tafsir dari teks-teks keagamaan yang telah dikembangkan oleh ulama-ulama terdahulu. Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji adalah kewajiban berhias dalam hubungan suami istri. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani didalam *Sharah 'Uqūdullujain Fī Bayāni Ḥuqūq Az-Zaujain* meletakkan kewajiban berhias sepenuhnya pada istri sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga, yang merupakan bagian dari tanggung jawab istri dalam memenuhi hak-hak suami. tidak membantah perkataan suami, menundukkan pandangannya ketika dihadapan suami, mentaati perintah-

perintahnya, menyambut kedatangan suami dan mengantarkannya ketika hendak bepergian, menggunakan pakaian yang bersih, selalu bersolek di hadapan suami dan tidak berhias jika suami sedang bepergian.⁵ Pandangan ini mencerminkan pola pikir tradisional yang cenderung patriarkal, dinilai terlampau berpihak kepada suami, dan menekankan kepasifan bagi istri. di mana peran perempuan lebih banyak terkait dengan penampilan fisik untuk menyenangkan suami. Padahal rumah tangga yang bahagia dimulai terbangunnya kehidupan yang adil, baik suami atau istri.

Berbeda halnya dengan Buku *Qira'ah Mubadalah* oleh Faqihuddin Abdul Qadir. Dalam pandangannya, berhias tidak hanya merupakan kewajiban istri, tetapi juga merupakan anjuran bagi suami. Faqihuddin menekankan prinsip kesetaraan atau kesalingan dan keadilan, saling menghargai dan menghormati antara suami dan istri. di mana suami dan istri harus saling menjaga penampilan sebagai bentuk penghargaan satu sama lain.⁶ Sehingga memunculkan kesadaran bahwa tidak ada perbedaan dalam menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Pandangan ini memberikan perspektif yang lebih seimbang dalam hubungan suami istri, dan merupakan bagian dari upaya reinterpretasi hukum Islam dalam konteks modern.

Ketidakseimbangan dalam kewajiban berhias antara suami dan istri yang diajukan oleh Imam Nawawi al-Bantani dan Faqihuddin Abdul Qadir

⁵Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga Terjemahan Syarah 'Uqūdullujain*, Terj. Ali Maghfur Syadzili Iskandar (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hal. 107-108

⁶ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: 2019), hal. 120.

menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara pandangan fikih klasik dan kontemporer. Isu ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam hal relasi gender dalam Islam. Bertujuan untuk menganalisis secara kritis perbedaan pemikiran kedua tokoh ini serta dampaknya terhadap pemahaman masyarakat Muslim mengenai peran suami dan istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Maka dengan adanya permasalahan tersebut, penulis melakukan kajian dan penelitian skripsi dengan judul “Suami yang berhias untuk istri dalam pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dan Faqihuddin Abdul Qadir”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani tentang suami yang berhias untuk istri?
2. Bagaimana pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir tentang suami yang berhias untuk istri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas disimpulkan mengenai apa yang menjadi tujuan penelitian ini agar tidak keluar dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani tentang suami yang berhias untuk istri
2. Menjelaskan pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir tentang suami yang berhias untuk istri

D. Manfaat Penelitian

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini tentunya dapat menambah wawasan ilmu yang lebih luas dan menjadi pemahaman yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya terkait “Suami yang berhias untuk istri dalam pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan Faqihuddin Abdul Qadir”.

2. Secara Praktis

a. Bagi pasangan suami istri

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pemahaman mengenai hak suami istri di dalam menjalin hubungan rumah tangga sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga bisa tercapai.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan mengenai suami yang berhias untuk istri dan dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengetahui hak sebagai suami dan istri dalam menjalin hubungan rumah tangga.

E. Penegasan Istilah

Adapun untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan terkait istilah yang digunakan dalam penelitian yaitu “Suami yang berhias untuk istri dalam pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan Faqihuddin

Abdul Qadir” maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Suami yang berhias untuk istri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berhias diartikan memperelok diri dengan pakaian atau perhiasan yang indah-indah, berdandan, bersolek.⁷ Berhias untuk bagi seorang suami termasuk memperhatikan penampilan fisik dan kebersihan dirinya untuk menyenangkan atau menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Selama sesuai dengan norma dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b. Imam Nawawi Al Bantani

Imam Nawawi Al-Bantani memiliki nama lengkap Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi ibn Umar al-Tanara al-Jawi al-Bantani. Ia lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi. Ia dilahirkan di kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang Banten. Sebagai guru besar jelas memiliki kapasitas keilmuan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam berbagai ilmu pengetahuan baik tafsir, fiqh (syariah), tauhid (kalam), lughah (bahasa), maupun adab (sastera), jelas memiliki kapasitas keilmuan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Beliau cukup produktif dalam menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam banyak cabang

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses, 20 Februari, pada pukul 07.24

ilmu pengetahuan. Tidak mengherankan jika Syekh Nawawi al-Bantani juga mendapat julukan “Si Pena Emas”.⁸

c. Faqihuddin Abdul Qadir

Faqihuddin Abdul Qadir yang biasa dipanggil Kang Faqih lahir tanggal 31 Desember 1971, merupakan ulama yang menulis banyak artikel atau buku hukum Islam (fiqih) mengenai perempuan. Beliau aktif dalam pemberdayaan perempuan di akar rumput. Dalam hal ini, ia kerap mempertemukan para aktivis feminis, orang-orang dari lembaga kemasyarakatan, pemerintah, akademisi, maupun sesama ulama perempuan yang punya visi membangun peradaban berkeadilan.⁹

2. Definisi Operasional

Definisi operasional berperan penting pada penelitian guna menjelaskan secara spesifik bagaimana suatu konsep untuk diamati dalam sebuah penelitian dan membatasi penelitian-penelitian dengan judul “Suami yang berhias untuk Istri pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dan Faqihuddin Abdul Qadir”, terkait tema tersebut dapat dikaji mengenai deskripsi bagaimana pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir. Kemudian akan dianalisis

⁸ Administrator, 2022, “Biografi Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani”, dalam <https://an-nur.ac.id/biografi-syaikh-muhammad-nawawi-al-bantani/>, diakses 24 April, pada pukul 20.33

⁹ Jasmine Floretta V.D, 2022, “Faqihuddin Abdul Kodir, Ulama Lelaki, Pejuang Keadilan Gender”, dalam <https://magdalene.co/story/profil-kiai-faqihuddin-abdul-kodir/>, diakses pada 24 April, pada pukul 20.53.

pemikiran dari kedua tokoh terhadap masalah suami yang berhias untuk istri sehingga terpenuhi hak dan kewajiban.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan kebenaran dari suatu fenomena melalui pertimbangan logis dan didukung oleh data faktual sebagai bukti konkret.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Library Research (kajian kepustakaan) yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah pada dasarnya hanya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik (masalah) kajian.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya dengan mengumpulkan data-data berupa hasil tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh, objek utamanya adalah buku-buku, artikel, jurnal, makalah, skripsi, dan lainnya yang dikumpulkan, dianalisis untuk memecahkan masalah yang ada.

2. Sumber Data

¹⁰ Populix, “Metode Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contohnya”, dalam <https://info.populix.co/articles/metode-penelitian-adalah/>, diakses 16 januari, pada pukul 10.00.

Sumber data penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah: bahan yang isinya mengikat dan menjadi rujukan pertama dalam penelitian, yaitu data ini diperoleh dari buku karya Imam Nawawi al-Bantani yakni kitab fikih yang membahas soal rumah tangga, kitab itu diberi nama *Uqud al-Lujain*. dan buku karya Faqihuddin Abdul Kodir yakni buku *Qira'ah Mubadalah* yang membahas mengenai hak-hak dan kewajiban perempuan didalam islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang relevan (terkait) dengan masalah yang diteliti. Sebagai pendukung untuk menambah dan melengkapi data yang penulis peroleh dari data primer. Dalam penelitian ini Sumber data sekunder jurnal-jurnal pendukung diantaranya: *Hak Nafkah Bagi Istri Yang Nusyuz Menurut Imam Nawawi*, *Hak-Hak Suami Istri dalam Kitab Uqudu Al-Lijain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujain*, *Pemenuhan kebutuhan isteri dalam berhias di luar rumah ditinjau dari Feminisme dan Masalah Mursalah*. Dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini data tersier yang digunakan adalah kamus dan ensiklopedia yakni diantaranya adalah: kamus Bahasa Arab dan Ensiklopedia Fiqih Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan mencari data yang berupa buku-buku, artikel, jurnal, makalah, skripsi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik kajian yang akan diteliti. Metode dokumentasi diharapkan mampu mendukung pengumpulan data yang akan dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data, penulis menggunakan bahan data primer dan bahan data sekunder dengan metode deskriptif bersifat kualitatif, yaitu mencari dan memaparkan data disertai analisis yang mendalam. Maka penelitian dilakukan untuk meneliti bahan pustaka dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disusun dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, runtun, dan efektif. Sehingga mudah untuk dipahami.

Adapun dalam proses analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, materi-materi empiris lainnya.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya yaitu penyajian data. Penyajian data ini adalah menyajikan beberapa informasi dari seseorang yang memberi kemungkinan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan untuk menyajikan data atau sebuah informasi yang telah diperoleh dalam bentuk teks deskriptif. Penulis akan memberikan data secara terorganisir sehingga dapat dipahami dengan mudah.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan data verifikasi data. Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten pada tahap pengumpulan data setelahnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan ditahap awal telah di lengkapi oleh bukti-bukti yang kuat dan mendukung saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel atau meyakinkan.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak dapat memberikan jawaban, karena apa yang sudah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

5. Prosedur Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya ada tahap-tahap penelitian, prosedur penelitian digunakan untuk memberikan gambaran tentang perancangan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penulisan hasil penelitian Adapun tahap-tahap adalah sebagai berikut:

- a. Mencari literatur yang relevan dengan topik diteliti dan dibahas yaitu suami yang berhias untuk istri dalam pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dan Faqihuddin Abdul Qadir, untuk dijadikan bahan primer dan sekunder.
- b. Mengkaji ulang keabsahan literature yang telah di temukan dan dikumpulkan.
- c. Mencari dan mengumpulkan poin-poin yang relevan dengan topik yang akan diteliti dan dibahas.
- d. Menganalisa poin-poin yang telah ditemukan untuk dikaji sehingga ditemukannya hukum yang kuat terkait permasalahan tersebut.
- e. Penyusunan kerangka, hasil analisa data yang diperoleh penulis mulai membuat kerangka penulisan terkait suami yang berhias untuk istri dalam pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dan Faqihuddin Abdul Qadir.
- f. Penulisan hasil penelitian, merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tahapan penulisan dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari data yang diperoleh dan dianalisa. Tujuan penulisan ini adalah sebagai bukti tertulis yang telah terlaksana serta penyelesaian permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sedemikian rupa meliputi bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan abstrak. Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan skripsi ini, berikut sistematika pembahasan:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, berisi pembahasan tentang Berhiasnya Suami berdasarkan Hukum Islam dan penelitian terdahulu.

BAB III : Pada bab ini berisikan pembahasan pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab Uqudu Al-Lijjain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujain.

BAB IV : Pada bab ini berisikan pembahasan pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir tentang dalam buku Qira'ah Mubadalah.

BAB V : Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan Suami yang berhias untuk Istri dalam pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan Faqihuddin Abdul Qadir, dan juga saran dari penulis dalam penelitian yang telah selesai dilakukan.